

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 40-K / PM.III-12 / AL / IX / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **M. Basor Bawafi**, Prada Mar NRP 124752, Anggota Kompi C Topan/Si SMS/Ru 3/Cuk I/Juru Amo, Yonif 1 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AL/VII/2020 tanggal 24 September 2020, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **M. Basor Bawafi**, Prada Mar NRP 124752; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desensi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi Anggota Yonif 1 Mar bulan Februari 2020 sampai dengan bulan April 2020 An. Prada Mar M. Basor Bawafi NRP 124752.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Malang.
Pada tanggal 24 September 2020.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Irwan Idris, S.H
Kapten Chk NRP 21960348011275

Tembusan

1. DirjenBadilmiltunMARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danbrigif 2 Mar.
6. Danyonif 1 Mar.
7. Danpomal Lantamal V/Surabaya.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 24 September 2020, Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **M. Basor Bawafi**, Prada Mar NRP 124752, Anggota Kompi C Topan/Si SMS/Ru 3/Cuk I/Juru Amo, Yonif I Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Irwan Idris, S.H.,
Kapten Chk NRP 21960348011275

Saksi-saksi :

1.

2.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP112371